



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN
DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong percepatan pencapaian MDGs (*Millennium Development Goals*) dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menetapkan program Jaminan Persalinan yang pendanaannya bersumber dari Belanja Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. bahwa untuk melaksanakan program Jaminan Persalinan telah ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bupati mengatur pengelolaan dana jaminan persalinan yang telah menjadi pendapatan Puskesmas;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Dana Jaminan Persalinan di Puskesmas dan Jaringannya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 631/MENKES/PER/III/2011 tentang Petunjuk Teknis Jaminan Persalinan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 903/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1097/MENKES/PER/VI/2011 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Kesehatan Dasar Jamkesmas;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 26 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN PERSALINAN DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA.

Pasal 1

- (1) Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama diberikan oleh Puskesmas dan Jaringannya, dan fasilitas kesehatan swasta.
- (2) Puskesmas dan jaringannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poliklinik Desa, Pusat Kesehatan Desa dan Bidan Desa sebagai jaringannya.

Pasal 2

Prosedur pelayanan dan klaim pembayaran yang dilakukan oleh Fasilitas Kesehatan Swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) diatur sesuai Peraturan Menteri Kesehatan mengenai petunjuk teknis jaminan kesehatan masyarakat dan jaminan persalinan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada Pelayanan Persalinan Tingkat Pertama, diberikan pelayanan pemeriksaan kehamilan, pertolongan persalinan, pelayanan nifas termasuk KB pasca persalinan, pelayanan bayi baru lahir, dan pelayanan persiapan rujukan pada saat terjadinya komplikasi pada kehamilan, persalinan, nifas dan bayi baru lahir.
- (2) Tarif dan jenis pelayanan Persalinan Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Klaim atas pelayanan persalinan tingkat pertama yang telah dilakukan oleh Puskesmas dan jaringannya diajukan oleh Puskesmas dan pembayarannya diterima oleh Puskesmas.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pendapatan/penerimaan Puskesmas.

- (3) Pendapatan puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan secara bruto dan dicatat sebagai pendapatan Puskesmas di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Kekayaan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
- (4) Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan, dikembalikan 100% (seratus persen) kepada Puskesmas untuk membayar jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat dan Jaminan Persalinan.
- (5) Puskesmas mengalokasikan pendapatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) digunakan untuk jasa tenaga kesehatan penolong persalinan dan 25% (dua puluh lima perseratus) untuk biaya operasional Puskesmas lainnya.

Pasal 5

Pelayanan kesehatan terhadap Jaminan Persalinan dilaksanakan mulai 1 Januari 2011.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 05 SEP 2011
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR :

TANGGAL : 05 SEP 2011

BESARAN TARIF DAN JENIS PELAYANAN JAMINAN PERSALINAN PADA
PELAYANAN PERSALINAN TINGKAT PERTAMA

NO	JENIS PELAYANAN	FREKUENSI	TARIF (RP)	JUMLAH (RP)	KETERANGAN
1	Pemeriksaan kehamilan	4 (empat) kali	10.000	40.000	Standar 4 (empat) kali
2	Persalinan Normal	1 (satu) kali	350.000	350.000	
3	Pelayanan Nifas termasuk pelayanan bayi baru lahir dan KB pasca persalinan	3 (tiga) kali	10.000	30.000	Standar 3 (tiga) kali
4	Pelayanan persalinan tak maju dan atau pelayanan pra rujukan bayi baru lahir dengan komplikasi	1 (satu) kali	100.000	100.000	Pada saat menolong persalinan ternyata ada komplikasi, wajib segera dirujuk
5	Pelayanan pasca keguguran, persalinan per vaginam dengan tindakan emergensi dasar	1 (satu) kali	500.000	500.000	Hanya untuk abortus incomplit dengan tindakan kuretase

BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO